SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 15 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, perlu dilaksanakan Kegiatan Bedah Buku Seri I

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Narasumber dan Panelis yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan tema dan substansi buku yang dibahas

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347;

6. Keputusan .....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis pada Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026 dengan materi pembahasan buku "***Sistem Pemilu Indonesia"*** fokus tema pada ***"Bab V Penjaringan dan Pencalonan Peserta Pemilu"***, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyampaikan materi dan/atau pemaparan dalam kegiatan Bedah Buku Seri I;
2. memberikan penjelasan dan pandangan terhadap substansi buku yang dibahas;
3. memberikan perspektif yang relevan dengan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan substansi kegiatan sesuai dengan kebutuhan

KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan tanggapan dan analisis terhadap materi yang disampaikan oleh Narasumber;
2. mengembangkan pembahasan dan diskusi sesuai dengan tema kegiatan;
3. memberikan perspektif, pengalaman, dan/atau pandangan yang relevan terhadap substansi buku yang dibahas; dan
4. memberikan kesimpulan atau catatan penting sebagai bahan pengayaan bagi peserta kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS

ttd

NANI WIJAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

LA ODE GANE RAJAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 15 Tahun 2026
TANGGAL : 17 September 2026
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2026.

NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Dr. Triono, S.Sos., M.I.P.	Analis Pengamat Politik, Pemerintah dan Kebijakan Publik	Narasumber
2.	Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Panelis
3.	Dr. Sahrina Syafiuddin, SH., LL.M	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Panelis

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 17September 2026

SEKRETARIS

ttd

NANI WIJAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

LA ODE KANE RAJAB